

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa pada perguruan tinggi negeri di Yogyakarta berdasarkan persepsi dan perspektif auditor internal. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan finansial, kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia, sistem dan prosedur pengadaan, dan lingkungan pengadaan barang dan jasa. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *fraud* pengadaan barang/jasa.

Penelitian ini menguji sampel sebanyak 32 responden auditor internal dari kelima perguruan tinggi negeri yang ada di Yogyakarta. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tekanan finansial tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.
2. Kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.
3. Kualitas penyedia barang/jasa tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.
4. Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.
5. Lingkungan pengadaan berpengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa

5.2. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong arah riset selanjutnya untuk lebih spesifik meneliti hal-hal yang dapat memengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi satuan pengawasan internal perguruan tinggi negeri, agar pembuat kebijakan terus melakukan perbaikan dan pengembangan dalam sistem pengadaan dan membangun lingkungan pengadaan yang sehat. Sehingga, tujuan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, dan transparan dapat dicapai.

5.3. Keterbatasan

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan auditor internal untuk mempersepsikan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kecenderungan terjadinya *fraud* pada lingkungan perguruan tinggi negeri. Pengalaman dan kasus yang dihadapi auditor tiap universitas tentu berbeda-beda sehingga persepsi yang diutarakan ada kemungkinan tidak berdasarkan pengalaman dalam melakukan audit pengadaan barang/jasa, dan belum tentu auditor pernah mendapatkan temuan-temuan ketika mengaudit pengadaan barang/jasa

pada lingkungan perguruan tinggi negeri, sehingga persepsi yang diutarakan ada kemungkinan kurang tepat. Namun, dalam penelitian ini sudah diberikan justifikasi mengapa digunakannya auditor internal untuk memberikan persepsinya.

2. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel *fraud* pengadaan hanya sebesar 36,8%, ini menunjukkan masih banyaknya variabel-variabel lain diluar model yang dapat mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan perguruan tinggi negeri di Yogyakarta.
3. Pada penelitian ini, kuesioner diisi oleh pihak satuan pengawasan internal universitas. Sedangkan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dinilai lebih mampu untuk menggambarkan kondisi secara *real* bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di perguruan tinggi negeri berlangsung.
4. Pada penelitian ini, status perguruan tinggi negeri tidak dibedakan baik badan hukum maupun badan layanan umum. Sementara itu, status perguruan tinggi negeri dapat memengaruhi acuan ketentuan dan prosedur dalam proses pengadaan barang/jasa, dari 5 PTN yang menjadi objek penelitian, 4 diantaranya masih berstatus BLU dan 1 PTN berstatus BH. Perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU, pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak harus melalui proses lelang. Sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/ 2012, bahwa PTN BLU dapat mengatur sendiri proses pengadaan barang/jasa.

5.4. Saran

Untuk mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini, maka penelitian selanjutnya diharapkan:

1. Memperluas objek penelitian tidak hanya pada perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, mengingat jumlah auditor internal pada satu atau dua perguruan tinggi negeri di Yogyakarta sangat sedikit bahkan hampir tidak ada, sehingga satuan pengawasan internal terkesan sebagai pajangan belaka karena hanya sebatas untuk memenuhi Peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi.
2. Melibatkan bagian pengadaan tiap perguruan tinggi negeri sehingga dapat dibandingkan dan dilihat apakah terdapat perbedaan pandangan mengenai pengadaan barang/jasa yang berlangsung di lingkungan perguruan tinggi.
3. Menentukan secara spesifik perguruan tinggi yang hendak dijadikan objek dalam penelitian selanjutnya, apakah perguruan tinggi negeri berstatus Badan Layanan Umum atau Badan Hukum, karena status perguruan tinggi negeri dapat memengaruhi acuan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrowsmith, S. (2010). *Public Procurement Regulation: An Introduction*.
- Budiarto, H. (2019, April 23). *Materi Sosialisasi Pencegahan Kerugian Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa*. Diambil kembali dari Sumber Daya IPTEK & DIKTI: <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id>.
- Celentani, M., & Ganuza, J. J. (2001). *Corruption and Competition in Procurement. EconPapers*.
- Cressey, D. R. (1973). *Other People's Money: A study in The Social Psychology of Embezzlement*. Montclair & Patterson Smith.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. (2016). *Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: KPK.
- Emerson Yuntho. (2016, Oktober 31). *Perguruan Tinggi Anti Korupsi*. Diambil kembali dari Indonesia Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/news/ Perguruan-tinggi-antikorupsi>
- Gabrilin, A. (2017, Maret 2). *KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Alkes di Universitas Udayana*. Diambil kembali dari <https://nasional.kompas.com>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi 5)*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta, Indonesia: BPFE UGM.
- Hehamahua, A. (2011). *Pengadaan Barang dan Jasa, Korupsi, dan Reformasi Birokrasi. LKPP*.
- Heljapri. (2015). *Perbedaan Persepsi Antara Pihak Internal Instansi pemerintah dengan Auditor BPKP tentang Aspek Penyebab Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Indonesia Procurement Watch. (2006). *Tool Kit Anti Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Lima Belas Langkah Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Tim Kormonev.
- Irmasari, D. (2016, Desember 27). *Kata KPK soal Kelanjutan Kasus Korupsi Alkes di RS Unair*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-3381807/kata-kpk-soal-kelanjutan-kasus-korupsi-alkes-di-rs-unair>
- Jatiningtyas, N., & Kiswara, E. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang. Skripsi*. Universitas Diponegoro.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Laporan Tahunan KPK*. Diambil kembali dari www.kpk.go.id
- Lambsdorff, J. G. (1999). Corruption in Empirical Research - A Review. *World Bank*.
- LKPP. (2010). *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar*. Diambil kembali dari [lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id) :<http://www.lkpp.go.id>
- Movanita, A. N. (2014, Desember 3). *Kasus TI Perpustakaan, Mantan Wakil Rektor UI Divonis 2,5 Tahun Penjara*. Diambil kembali dari <https://nasional.kompas.com>
- Murwanto, R. (2011). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Nur Apandi, R. N., & Dewi, R. (2012). Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif). *Jurnal Simposium Nasional*.
- Nurhajanti, N. N., & Sholihin, M. (2013). Analisis Faktor Faktor yang Memengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Sebuah Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 *Tentang e-Tendering*.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 26 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Swakelola.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.02/ Tahun 2018 Tentang Batas Tertinggi Standar Biaya Masukan Tahun 2019 untuk Honor Panitia Pengadaan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012.
- Sartono. (2006). Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Sucahyo, Y. G., & Rudelviyani, Y. (2009). Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik. *LKPP*.
- Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2015 Tentang e-Purchasing.
- Tawaang, K. (2018, Juni 24). *LPI Desak KPK Supervisi Dugaan Korupsi Laboratorium MIPA Unsrat Manado*. Diambil kembali dari [SindoManado](https://sindomanado.com): <https://sindomanado.com>

Thai, K. V. (2001). Public Procurement Re-Examined. *Journal of Public Procurement*, Volume 1, Issue 1, 9-50.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (1996). Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse . Diambil kembali dari Association of Certified Fraud Examiners.

Tuanakotta, T. M. (2012). *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi*. Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Yanavia, N. L. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat. *e-Journal Universitas Negeri Padang*.

Zulaikha, & Hadiprajitno, P. B. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 194-220.

